

EVALUASI PERDA PROVINSI BALI NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS: ANAK- ANAK PEDAGANG ASONGAN DI DENPASAR)

Sang Ayu Putu Dili Maharani ¹⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari ²⁾, Komang Adi Sastra Wijaya ³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: sangayu95@gmail.com ¹, putriwirantari@unud.ac.id ², sastra_wijaya@unud.ac.id ³

ABSTRACT

Bali provincial regulation number 6 of 2014 is a policy by the government to regulate about child protection in Bali. This regulation is under the Social Government and several related departments. The research objective the be achieved is how to evaluate the regulation of child protection. This study uses descriptive qualitative methods with data collection, interviews and documentation. The indicator uses to dissect the result of the regional regulation evaluation research are effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. The results of this study indicate this regional regulation has not effective, because it cannot reach the targets is written in the constitution. The lack of the equity means there are still many children of hawkers in Denpasar who were employed by their parents. The civil service police unit routinely patrols to certain points with high mobility, it's activities to reduce children hawkers.

Keyword: Local regulation, Child protection, Hawkers, Evaluation.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi mengharuskan masyarakat untuk mampu bertahan hidup ditengah perubahan yang melanda seluruh aspek kehidupan saat ini. Perubahan tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap perilaku dan kebutuhan masyarakat. Badan Pusat Statistik Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia yakni sebanyak 267 juta jiwa. Hal ini menyebabkan masyarakatnya mengalami kesulitan dalam aspek ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil. Ketidakmampuan masyarakat inilah yang menjadikan masyarakat melakukan berbagai macam cara untuk dapat tetap hidup yaitu menjadikan anak-anak mereka bekerja. Ketidakmampuan masyarakat dalam segi perekonomian harus dari dibantu oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dewasa ini harus memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat sebagai wujud nyata pembangunan (Putri Wirantari, 2022).

Penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dikategorikan sebagai salah satu kegiatan eksploitasi anak atau memperkerjakan anak-anak dibawah umur, sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan banyak anak-anak harus kehilangan masa kecilnya. Hak anak dapat tumbuh dan juga berkembang, hak anak untuk mendapatkan kelangsungan hidup yang layak, hak anak untuk bermain dan berekspresi, serta hak anak terhindar dari diskriminasi dan tindak kekerasan hal ini tertuang pada pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapatkan total laporan kasus pada tahun 2015-2018 yakni sebesar 18,395 kasus eksploitasi dan perdagangan anak

Anak yang digolongkan sebagai pekerja adalah anak yang bekerja pada sektor tenaga kerja formal baik terpaksa ataupun tidak, serta melanggar undang-undang yang berlaku, sehingga harus putus sekolah dan mengalami

permasalahan bagi dirinya termasuknya permasalahan sosial (Soetarso, 1996). Anak-anak yang bekerja dibawah umur menggeluti berbagai macam pekerjaan, baik pertanian, pertambangan, perindustrian dan perdagangan, lokasi mereka bekerja pun beragam ada yang di pertokoan, pasar, bahkan hingga disepanjang jalan-jalan protokol dan *traffic light*.

Pekerja anak di Bali sata ini tersebar di beberapa kabupaten, namun jumlah terbesar ada di Kota Denpasar. Sebagai ibukota dari sebuah provinsi sudah barang tentu banyak pendatang yang datang ke kota untuk mencari nafkah, seperti bekerja dan berjualan. Selain karena kota Denpasar yang luasnya mencapai 12.778 ha, dan juga dipengaruhi oleh banyaknya lahan yang digunakan sebagai pemukiman dan pekerjaan di non pertanian, (Putri Wirantari, 2016). Sehingga dalam kurun waktu 2016-2018 ada sebanyak 389 anak yang dipulangkan ke daerah asalnya untuk kembali bersekolah dan mengenyam pendidikan. Karena banyaknya jumlah pekerja anak ini, amak pemerintah memutuskan untuk membentuk sebuah peraturan yang diharapkan dapat menanggulangi dan mengurangi permasalahan anak-anak di Bali khususnya pekerja anak.

Perda Provinsi Bali Tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu kebijakan hukum yang dibentuk untuk mengurangi masalah pekerja anak. Kebijakan ini ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2014. Isi dari Perda yang sesuai dengan permasalahan anak yakni terdapat pada bagian ke-4 yaitu Hak Untuk Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi, yakni pasal 21 ayat (1) Pemberian Hak Anak Pada Perlindungan Khusus, meliputi: poin b yakni anak yang tereksplorasi secara ekonomi atau seksual, dan poin g yakni anak yang terlantar atau anak jalanan (Ayu Radhana, 2018).

Sejak mulai diterbitkan dan berlaku hingga saat ini belum adanya perubahan yang signifikan, meluasnya anak-anak yang tereksplorasi secara ekonomi. Dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis ini bertujuan untuk mengetahui

Bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus : Anak-Anak Pedagang Asongan di Kota Denpasar).

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Carl Frederic dalam Agustino (2008:7) kebijakan adalah sersngkaian tindakan dan kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam lingkup tertentu, yang dapat mengatasi masalah dan mencapai tujuan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah salah satu bidang penting yang digunakan untuk mengawasi jalannya suatu implementasi adalah proses monitoring, hal yang penting dalam proses monitoring adalah pengamatan ke lapangan yang memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi dilihat dari seberapa besar biaya yang dikeluarkan apakah sesuai dengan yang dihasilkan, sementara itu feektivitas dilihat dari segi perencanaan apakah suatu yang sudah berjalan direncanakan dengan baik atau tidak, hal ini akan disesuaikan dengan hasil yang diperoleh (Keban dalam Herbani Pasolog, 2007:60).

Teori Evaluasi Kebijakan dari William N.Dunn

Terdapat enam indikator teori evaluasi yang dijabarkan oleh William N.Dunn (2003:661) diantaranya:

1) Efektivitas

Efektivitas mengukur hasil yang ingin diraih melalui suatu tindakan, berhasil dan tidaknya

sebuah kebijakan bias diukur menggunakan indikator efektivitas.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah sebanyak apa usaha yang diperlukan dalam mencapai nilai yang diharapkan.

3) Kecukupan

Seberapa jauh capaian hasil yang diharapkan memecahkan masalah, sehingga fokus dari kecukupan adalah efektivitas dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu efektivitas dari kebijakan.

4) Perataan

Perataan adalah tentang seberapa besar manfaat yang diterima oleh masyarakat terkait dengan sebuah kebijakan yang telah dibuat.

5) Responsivitas

Responsivitas terkait dengan bagaimana kebijakan tersebut untuk mampu memuaskan kebutuhan, dan nilai dari kelompok tertentu, sehingga menampilkan respon dari penerima kebijakan.

6) Ketepatan

Ketepatan yaitu sama dengan hasil dan tujuan kebijakan yang diinginkan benar-benar bernilai dan berguna untuk masyarakat.

3. METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai “Evaluasi Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Anak-Anak

Pedagang Asongan di Kota Denpasar)” ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian berdasarkan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme. Sumber data yang penulis gunakan yakni data primer yang merupakan hasil wawancara dan data sekunder yang berasal dari laporan, arsip, dan dokumen. Unit analisis yang penulis gunakan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Dengan tiga teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, dan penyajian data. Untuk teknik penyajian datanya menggunakan uraian naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menguraikan bagaimana Evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Anak-Anak Pedagang Asongan di Kota Denpasar). Penulis menjelaskan berdasarkan indikator pada teori evaluasi kebijakan oleh William N.Dunn yang berfokus pada 6 indikator, antara lain:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu alternative yang diambil oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang diharapkan dapat mencapai hasil melalui suatu tindakan. Dalam penyelenggaraan Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 belum berjalan dengan efektif, masih banyak anak-anak yang harus bekerja karena kekurangan secara ekonomi yakni dengan adanya anak-anak pedagang asongan di Kota Denpasar, anak-anak ini tereksplotasi oleh orang tua

mereka sendiri untuk berjualan dan menjajakan dagangannya dipinggir jalan maupun di minimarket. Jumlah anak-anak pedagang asongan meningkat setiap tahunnya, mereka terjaring oleh Satpol PP saat melakukan patroli, ada banyak alasan yang melatar belakangi anak-anak pedagang asongan ini berjualan, namun sebagian besar alasannya adalah untuk mencari uang dan menambah uang jajan. Satpol PP Kota Denpasar sebagai penertib dan penjaga keamanan umum selalu melakukan tindakan preventif dan refresif kepada anak-anak pedagang asongan agar dapat menanggulangi permasalahan anak tersebut. Namun dengan kurangnya kerjasama antara pihak terkait sehingga tidak ada efek jera yang membuat orang tua anak-anak pedagang asongan ini mengurungkan niatnya data ke Kota Denpasar untuk berjualan. Karena pada umumnya anak-anak pedagang asongan ini adalah pendatang atau bukan warga asli Kota Denpasar. Sehingga Satpol PP tidak bias menindak secara tegas para pedagang asongan ini dikarenakan mereka adalah warga pendatang yang mencari kerja di Denpasar.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah salah satu usaha untuk memaksimalkan hasil dengan sumber daya dan tenaga yang minim. Dengan kata lain suatu hal dapat dikatakan efisien jika mengeluarkan tenaga yang sedikit dengan anggaran yang sedikit namun tetap menghasilkan karya yang baik. Efisiensi memberikan banyak manfaat bagi suatu kebijakan. Begitupun dengan penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar

sedikit banyak sudah memberikan dampak untuk menanggulangi permasalahan anak-anak pedagang asongan, walaupun hanya sedikit namun cukup mampu menekan jumlah anak-anak pedagang asongan yang berjualan di Kota Denpasar. Namun seiring berjalannya waktu memang patroli rutin tidak bias berlangsung selamanya untuk menekan populasi anak-anak pedagang asongan, karena hal tersebut hanyalah sebagai bentuk tindakan preventif, bukanlah sebuah sanksi sehingga tidak akan menimbulkan efek jera. Anak pedagang asongan hanya ditertibkan kemudian di data dan dipulangkan melalui dinas terkait yang menaungi perlindungan anak yakni Dinas P3AP2KB yang diurus oleh UPTD PPA Kota Denpasar.

3. Kecukupan

Indikator kecukupan adalah tujuan yang telah diraih dapat mencukupi berbagai hal, kecukupan sama dengan sejauh apa nilai efektivitas melengkapi kebutuhan, nilai atau kesempatan yang dapat mengurangi sebuah masalah. Seperti halnya ketika kebijakan tersebut tidak berjalan dengan efektif maka diperlukan alternative lain sehingga dapat menunjang atau memperbaiki nilai atau kepuasan yang ditimbulkan. Ketika peraturan tidak dapat menanggulangi sebuah permasalahan, maka dibutuhkan solusi lain yang mampu memberikan manfaat bagi penerima kebijakan tersebut. Alternative yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan adalah dengan menyediakan Lembaga Swadaya ataupun sebuah komunitas yang dapat menampung anak-anak ini, bukan

hanya sebagai tempat bermain namun juga sebagai tempat perlindungan yang memberikan kenyamanan serta pendidikan yang layak bagi anak-anak.

4. Perataan

Perataan adalah rasa adil yang akan diberikan oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat dapat memberikan manfaat secara merata kepada sasaran dari kebijakan tersebut. Dalam permasalahan anak-anak pedagang asongan, Perda yang ada tidak mencakup secara merata sasaran kebijakan. Perlindungan Anak merupakan hal yang penting sebagaimana tertuang pada UU No 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan anak adalah yang paling utama, pemerintah, masyarakat dan badan legislative beserta yudikatif harus mengedepankan anak dalam segala hal.

5. Responsivitas

Indikator responsivitas adalah sebuah tanggapan dari sebuah kegiatan atau tindakan yang diberikan oleh masyarakat atas penerapan kebijakan pemerintah. Sebuah pencapaian kebijakan dapat dilihat melalui komentar dari masyarakat sebelum dimulainya sebuah kebijakan hingga sesudah diterbitkannya sebuah kebijakan. Respon masyarakat dapat berarti kebijakan itu baik jika masyarakat senang dan antusias, tetapi jika masyarakat menolak maka hal tersebut adalah salah satu wujud respon negatif dari kebijakan. Anak-anak pedagang asongan kebanyakan berjualan menggunakan

badan jalan, di trotoar, *traffic light*, dan beberapa jalan protokol. Hal ini menimbulkan banyak kritik dari masyarakat terkait bagaimana pemerintah harus mengatasi hal tersebut. Banyaknya unggahan di sosial media yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu wujud dari kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah untuk mengurangi kasus anak-anak pedagang asongan ini. Banyaknya laporan yang diterima Satpol PP juga merupakan aksi dari masyarakat terkait pekerja anak. Dan tentunya Perda tersebut juga tidak serius dalam implementasinya, sehingga anak-anak ini masih tereksplorasi oleh orang tuanya dan tidak bias menikmati hak mereka.

6. Ketepatan

Dalam proses ini berhasilnya suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan tersebut, apakah akan berguna dan memberikan nilai yang baik bagi kelompok sasaran kebijakan. Perda ini belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi masalah anak yang ada di Denpasar saat ini. Tidak adanya sanksi tegas membuat mereka selalu kembali ke Kota Denpasar untuk berjualan. Sinergitas dan kerjasama antara Dinas Sosial Kota Denpasar dengan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem diharapkan dapat mengurangi permasalahan pekerja anak, karena anak-anak pedagang asongan ini adalah anak-anak pedatang dari Kabupaten Karangasem jadi harus ada kerjasama Bersama kedua belah pihak, baik dari kabupaten asal dengan kabupaten penerima warga pendatang tersebut.

Rekomendasi

1. Harus diadakannya kerjasama dengan beberapa instansi terkait yang dapat mengoptimalkan kinerja dan hasil dalam menanggulangi permasalahan anak-anak pedagang asongan, yakni bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem selaku pemerintah dari mayoritas anak-anak pedagang asongan di Kota Denpasar. Jika hanya pemerintah penerima saja yang bergerak untuk mengurai jumlah pedagang asongan maka hal tersebut akan sangat sulit tercapai, sehingga perlu dibuatkan suatu kesepakatan untuk bekerjasama mengurai pekerja anak.
2. Perlu adanya pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni ditambahkan beberapa pasal yang masih belum tertuang, misalnya menambah pasal tentang sanksi yang diterima oleh orang tua jika melalaikan tugasnya terhadap anak, dan memaksa anak untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun keluarga, serta menghilangkan hak yang seharusnya diterima oleh anak.
3. Perlu membuat suatu komunitas perlindungan anak, yang berisikan tentang pendidikan baik formal maupun informal, komunitas yang menyediakan tempat bagi anak-anak agar dapat bermain bersama teman-teman sebaya

dan ruang publik untuk mereka bebas berekspresi dan berani mengemukakan pendapat.

4. Mengkaji kembali peraturan terkait dengan proses pembinaan hingga pemulangan anak-anak pedagang asongan atau gepeng agar lebih memberikan efek jera. Agar orang tua berpikir kembali jika ingin memperkerjakan anak-anaknya sebagai pedagang asongan..

5. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Perda Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus: Anak-Anak Pedagang Asongan di Kota Denpasar) adalah sebagai berikut

1. Perda tentang Perlindungan Anak sangat bagus dan berguna bagi anak-anak di masa depan, hanya saja dalam implementasinya masih ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik, contohnya saja yang berkaitan dengan anak-anak pekerja, seperti anak pedagang asongan, anak-anak terlantar dan anak jalanan” Pasal tersebut belum terealisasi dengan baik. Sehingga kedepannya perlu diperbaharui agar dapat berguna dan memenuhi perataan serta kecukupan bagi ketepatan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut, sehingga nantinya respon yang diberikan oleh masyarakat juga baik terhadap produk yang pemerintah berikan.

2. Efektivitas dari Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi, bisa dilihat dari meningkatnya jumlah pekerja anak yakni anak-anak pedagang asongan dari tahun ke tahun. Perda No.6 Tahun 2014 juga belum bekerja dengan efisien, karena usaha yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kota Denpasar sebagai penindakan dan penertiban umum untuk mendapatkan hasil yang baik belum bisa diraih. 88
3. Kecukupan dari Perda No.6 Tahun 2014 sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan adanya Dinas Sosial yang menangani PMKS dan anak-anak terlantar, Dinas P3AP2KB yang menangani masalah perempuan dan anak walaupun masih harus dterus dibenahi oleh pemerintah namun sudah dapat dirasakan manfaatnya.
4. Pemerataan bagi penerima kebijakan masih kurang, ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan kebijakan tersebut secara merata. Dari segi responsivitas masyarakat dapat dikatakan cukup bagus, dilihat dari partisipasi masyarakat saat ini yang sudah mau ikut melapor, baik lewat email pengaduan, survei maupun melalui media sosial. Perda Tentang Perlindungan Anak sangat tepat diberlakukan oleh pemerintah saat ini, karena Perda tersebut dapat melindungi anak-

SARAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, beberapa saran yang bisa penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Prioritas utama untuk meningkatkan koordinasi antar sesama instansi yang berkaitan erat dengan perlindungan anak, baik dibidang penertiban maupun pemberian edukasi. Contohnya Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Karangasem sebagai kabupaten yang masyarakatnya sebagai pendatang di Kota Denpasar bekerja sebagai pedagang asongan. Apalagi yang bekerja bukan hanya orang dewasa melainkan sudah mengeksploitasi anak-anak sehingga Dinas yang menaungi tentang perlindungan anak juga harus ikut andil. Semua kerjasama tersebut harus dijembatani oleh Dinas Sosial Provinsi Bali sebagai pemimpin dari semua dinas dibawahnya.
2. Dibuatnya regulasi baru tentang prosedur perlindungan anak di Kota Denpasar. Maksud dari membuat regulasi baru adalah, menekankan siapa saja yang harus terlibat dalam penanggulangan kasus ini, secara jelas dan terstruktur, agar dalam pelaksanaannya semua yang terlibat dapat berkoordinasi dengan baik. Sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan anak, dan pemenuhan hak-hak anak.

3. Meningkatkan kerjasama semua elemen, baik pemerintah dan masyarakat guna menanggulangi permasalahan anak-anak yang bekerja karena orang tua, seperti anak-anak pedagang asongan di Kota Denpasar. Kerjasama seluruh elemen sangat dibutuhkan, masyarakat sebagai orang terdekat dapat mencegah orang tua untuk mempekerjakan anak-anaknya, kemudian pemerintah dapat membuat aturan-aturan yang berisi sanksi agar orang tua merasa takut untuk mempekerjakan anaknya, terlebih lagi memanfaatkan anaknya untuk kepentingan pribadi.

6. DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI YANG BERSUMBER DARI BUKU

AG, Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Moleong, Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Nugroho, Rian T. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Wibawa, Samodra. 2002. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Prasindo Persada

Winarno, Budi.2002. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo 90

JURNAL DAN TERBITAN KARYA ILMIAH

Badan Pusat Statistik.2010. Pekerja Anak Di Indonesia 2009. Diakses dari : <https://www.bps.go.id/publication/2010/01/26/16e071626b6d67e4fd413019/pekerja-anak-di-indonesia-2009.html>. Diakses pada tanggal 2 April 2019

[indonesia-2009.html](https://www.bps.go.id/publication/2010/01/26/16e071626b6d67e4fd413019/pekerja-anak-di-indonesia-2009.html). Diakses pada tanggal 2 April 2019

Satpol PP Kota Denpasar Tertibkan Pedagang Asongan, Pengamen dan Gepeng. Diakses dari: <https://baliilu.com/satpol-ppdenpasar-tertibkan-pedagang-asongan-pengamen-dan-gepeng/>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2022

Komisi Perlindungan Anak Indonesia.2018. Ada 32 Kasus Trafficking Dan Eksploitasi Anak Di Indonesia Pada Awal 2018. Diakses dari : <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-32-kasus-trafficking-daneksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-2018>. Diakses pada tanggal 10 April 2019 Kompas. 2019. Sepanjang 2018, KPai Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>. Diakses pada tanggal 10 April 2019 Kumparan. 2020.

Bocah Penjual Tisu Marak di Denpasar Satpol PP Gelar Operasi Khusus. Diakses dari : <https://kumparan.com/kanalbali/bocah-penjual-tisumarak-di-denpasar-satpol-pp-gelar-operasi-khusus-1ulwUJOQKbV>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keppres Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak